

**QANUN PROVINSI NANGGROU ACEH DARUSSALAM
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG**

**TATA NIAGA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG MELALUI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DARI DAN KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. Bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Daerah Otonomi Khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu diberikan prioritas bagi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan mampu menjadi pendorong sebagai pusat pengembangan ekonomi untuk pembangunan daerah-daerah lain dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - c. bahwa untuk terciptanya ketertiban dalam rangka pengawasan terhadap barang-barang yang diperdagangkan melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, maka perlu adanya suatu aturan tentang Tata Sabang Pemasukan dan Pengeluaran Barang melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dari dan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

4. undang-Undang Nomor 7 Tahun ' 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Baring Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
7. undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentan⁹ Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053);
12. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan 2 tahun 2000 tentang Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054);
13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nang⁹roe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenan⁹an Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran CI Ne⁹ara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 248/M/2000 jo Keputusan Presiden Nomor 2/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS);
 16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 444/KMK. 04/2001 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Ditjen Bea dan Cukai;
 17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 358/KMK. 04/2001 tentang Pembebasan Bea Masuk, Pajak dalam rangka Impor dan Cukai atas Pemasukan Barang Penumpang, dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ke dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata laksana Kepabeanan di bidang impor.

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM

dan

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG TATA NIAGA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG MELALUI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DARI DAN ICE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- (1) Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Dewan Kawasan Sabang yang selanjutnya disebut (DKS) adalah Dewan Sabang yang Kawasan Perda^gangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- (3) Ketua Dewan Kawasan Sabang adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (4) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas yang selanjutnya disebut BPKS adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

- (5) Pelabuhan adalah Pelabuhan yang⁹ ditunjuk dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku berupa Pelabuhan Laut dan Bandar Udara yang terdiri dari
 - a. Pelabuhan tempat pemasukan dan pen^geluaran barang dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang ditetapkan oleh BPKS;
 - b. Pelabuhan Laut tempat pemasukan dan pengeluaran barang di Daerah Pabean dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu pelabuhan Malahayati, Krueng Geukuh, Kuala Langsa, Meulaboh dan Ulee Lhue, Labuhan Haji, Singkil dan Sinabang;
 - c. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Malikul Saleh, Rembele, Cut Nyak Dhien, dan Lasikin;
 - d. Pelabuhan lainnya yang akan ditunjuk;
- (6) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
- (7) Kawasan Sabang adalah kawasan yang meliputi Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Breh, Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terletak dalam batas-batas koordinat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000.
- (8) Barang yang diperdagangkan adalah barang-barang yang bersumber dari luar dipasarkan di Daerah Pabean Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (9) Barang Konsumtif adalah barang-barang bawaan penumpang yang bersumber dari Luar Negeri yang dikeluarkan dari Kawasan Sabang dalam jumlah tertentu dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari baik oleh individu maupun keluarga.
- (10) Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru adalah Mesin dan Peralatan Mesin termasuk Kendaraan Bermotor Bukan Baru yang masih layak pakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali.
- (11) Kendaraan Bermotor Bukan Baru adalah Kendaraan Roda dua, empat atau enam berasal dari Luar Negeri yang masuk melalui Kawasan Sabang.
- (12) Tata Niaga pemasukan barang adalah Tata Niaga untuk barang-barang perdagangan dan barang-barang Konsumtif yang masuk dari Kawasan Sabang ke daerah Pabean Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (13) Barang penumpang adalah barang Impor milik penumpang yang tiba bersama penumpang, yang dapat berupa:
 - a. barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang yaitu barang baik dalam keadaan baru maupun bekas pakai yang wajar diperlukan selama

dalam perjalanannya.

- b. barang bawaan penumpang yaitu barang yang bukan merupakan barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang.

BAB II KEWENANGAN Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang menetapkan :
 - a. tataniaga pemasukan dan pengeluaran barang-barang impor dan ekspor;
 - b. tata laksana dan mekanisme perdagangan;
 - c. pemberian izin pemasukan dan pengeluaran barang untuk keperluan Impor dan Ekspor;
- (2) Terhadap komoditas tertentu, Gubernur dapat mengeluarkan Surat Keputusan Khusus Impor Barang (SKKIB).
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Instansi teknis terkait

BAB III OBJEK DAN SUBJEK Pasal 3

Objek adalah barang-barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dari dan ke Daerah Pabean dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan kategori sebagai berikut :

1. Barang kategori diperdagangkan dalam dua kelompok:
 - a. kelompok perdagangan Interinsulair adalah perdagangan yang dilakukan oleh pedagang antara Kawasan Sabang selaku bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan daerah pabean lainnya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. kelompok perdagangan impor ekspor adalah perdagangan yang dilakukan oleh para Importir dan Eksportir dari dan ke Daerah Pabean dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Barang Konsamtif adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang masuk melalui Kawasan Sabang dari dan ke Daerah Pabean dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai barang penumpang.

Pasal 4

- (1) Subjek adalah orang, Badan hukum dan Badan Usaha lain yang dapat memasukkan barang dari Kawasan Sabang ke Daerah Pabean Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Orang, Badan hukum, Badan Usaha lain yang melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib mendapat izin dari Gubernur.

BAB IV PEREDARAN BARANG

Pasal 5

- (1) Barang-barang dalam kelompok barang yang diperdagangkan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 3 angka 1 huruf b dapat beredar di Daerah Pabean Nanggroe Aceh Darussalam setelah mengikuti mekanisme dan tata laksana yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,
- (2) Terhadap jenis barang-barang dalam kelompok perdagangan impor-ekspor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 huruf b berupa Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru termasuk Kendaraan Bermotor Bukan Baru, dapat beroperasi/beredar di Daerah Pabean Indonesia dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
 - a. untuk Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru setelah melunasi Bea Masuk dan dilengkapi dengan dokumen yang sah.
 - b. untuk Kendaraan Bermotor Bukan Baru setelah melunasi Bea masuk dan dilengkapi dengan dokumen STNK, PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ dikeluarkan oleh kantor Samsat Banda Aceh.
 - c. khusus Kendaraan Bermotor Bukan Baru milik masyarakat dalam Kawasan Sabang, penyelesaian STNK, PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ dikeluarkan oleh Kantor Samsat Sabang.
 - d. kendaraan Bermotor milik masyarakat Kawasan Sabang dapat beroperasi di Daerah Pabean Indonesia dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, setelah mendapat izin khusus yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengalihan Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru termasuk Kendaraan Bermotor Bukan Baru (KBBB) sebagaimana tersebut dalam ayat (2) hanya dapat dipindah tangankan setelah tiga tahun pemakaian.
- (4) Pengeluaran barang melalui Kawasan Sabang ke Daerah Pabean dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan melalui pelabuhan yang ditunjuk.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap Importir yang akan melakukan kegiatan impor, wajib memperoleh izin Gubernur.
- (2) Setiap Eksportir yang akan melakukan kegiatan ekspor terhadap barang bebas tataniaga ekspornya, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota dan izin teknis dari Instansi terkait.
- (3) setiap Eksportir yang akan melakukan kegiatan ekspor terhadap barang yang diatur dan diawasi tataniaga ekspornya, harus mendapat izin Gubernur.

B A B V
KETENTUAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Barang-barang dagangan yang termasuk dalam kategori Perdagangan Interinsulair tidak dipungut pajak.
- (2) Barang-barang impor yang diperdagangkan dari Kawasan Sabang ke Daerah Pabean Nanggroe Aceh Darussalam dikenakan Bea Masuk sebagai berikut :
 - a. Barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dikenakan Bea Masuk maksimal 5%;
 - b. Barang-barang kebutuhan tambahan masyarakat dikenakan Bea Masuk maksimal 15%;
 - c. Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru termasuk Kendaraan Bermotor Bukan Baru (KBBB) dikenakan Bea Masuk maksimal 5%;
 - d. Alit-alit Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Konstruksi dikenakan Bea Masuk maksimal 5%.
- (3) Terhadap barang bawaan penumpang diberikan pembebasan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya sepanjang:
 - a. setiap Penumpang membawa barang yang nilainya tidak melebihi FOB USD 750,00 (tujuh ratus lima puluh US dolar) perorang atau FOB USD 1.500,00 (seribu lima ratus US dolar) berkeluarga untuk setiap perjalanan diberikan pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor;
 - b. selain ketentuan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sub a, diberi juga pembebasan Bea Masuk, Pajak dalam rangka Impor dan Cukai Impor terhadap penumpang yang membawa barang Kena Cukai berupa 200 batang sigaret, 50 batang cerutu, atau 200 gram tembakau iris;
 - c. berupa barang atau perlengkapan yang dibawa oleh wisatawan atau usahawan bukan penduduk Indonesia seperti : kamera, video kamera, portable radio kaset recorder, teropong, perlengkapan olah raga, laptop, telepon, genggam atau perlengkapan sejenis lainnya, yang akan dikenakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat meninggalkan Indonesia.
- (4) Atas kelebihan nilai FOB sebagaimana dimaksud ayat (2) sub a, penumpang wajib membayar Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor.
- (5) Apabila barang Kena Cukai yang dibawa penumpang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sub b, terhadap kelebihan Barang Kena Cukai yang dibawa dinyatakan sebagai barangan dikuasai negara dan di jadikan milik negara untuk selanjutnya dimusnahkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan kriteria barang akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidikan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) karena kewajibannya berwenang;
 - a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - b. memanggil¹ orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan
 - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
 - h. mengambil sidik jari orang
 - i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan.
 - j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan
 - l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - m. mendatangkan tenaga ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana bidang Kepabeanan
 - n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - o. menghentikan penyidikan;
 - p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) memberitahukan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan kriteria barang akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAD VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Baran^g siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur padaPasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi administrasi Kepabeanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur padaPasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Tindak Pidana yang terjadi diuar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku berlaku.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setup orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 M a r e t 2004
18 Muharam 1425

GUBERNUR

PROPINSI NANGGROU ACEH DARUSSALAM

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 10 M a r e t 2004
19 Muharam 1425

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI NANGGROU ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2004 NOMOR 9 SERI B NOMOR I

PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
TATA NIAGA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG MELALUI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DARI
DAN KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang, Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang, maka kawasan perdagangan bebas Dan pelabuhan bebas Sabang tersebut dapat juga difungsikan sebagai sentral pengembangan industri dan teknologi juga dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri dapat memberi nilai tambah yang lebih tinggi serta berfungsi sebagai tempat pen^gumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain.

Pertimbangan bahwa letak dan peranan demikian penting untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian dan mengingat pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi prioritas untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka kawasan Sabang dan gugusan pulau-pulau di sekitarnya perlu ditingkatkan fungsinya menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Berhubung Sabang menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas maka perlu menata perni^aaan yan^g masuk dan keluar barang melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang dari dan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk itu perlu dibuat suatu peraturan berupa Qanun yang mengatur hal-hal yang menyangkut barang impor-ekspor balk yan^g bersifat Interinsulair dan konsumtif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.